



ASLI

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PUTUSAN

Nomor : 001/KINTB/PSI-KEP.1/VIII/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Selasa, 2 Agustus 2016 telah diadakan Mediasi Pertama di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi NTB, pada hari Jum'at, 5 Agustus 2016 telah diadakan Mediasi Kedua di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi NTB, pada hari Selasa, 9 Agustus 2016 telah diadakan Kaukus di Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi NTB, dan pada hari Jum'at, 12 Agustus 2016 telah diadakan Mediasi Ketiga penyelesaian sengketa informasi publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:



SOMASI NTB

Beralamat di Jalan Rembang Nomor 15 Perumahan Tanah Aji Permai Mataram. Di dalam persidangan diwakili oleh Lalu Ahyar Supriadi selaku Koordinator berdasarkan Surat Keputusan Dewan Etik SOMASI NTB Nomor : 001/DE.Somasi NTB/VIII/2015, tertanggal Agustus 2015. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI NTB

Beralamat di Jalan Langko Nomor 17 Mataram. Di dalam persidangan diwakili oleh Lalu Aksar Ansori selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1 : Terhadap informasi yang diminta Pemohon berupa Daftar Riwayat Hidup Anggota DPRD Provinsi NTB Periode 2014-2019 tidak dikuasai oleh Termohon, namun demikian Termohon telah meminta persetujuan Anggota DPRD Provinsi NTB yang bersangkutan agar Daftar Riwayat Hidup tersebut dapat diberikan kepada Pemohon, dan hanya 15 (lima belas) orang yang menyetujui informasi tentang Daftar Riwayat Hidup tersebut diberikan kepada Pemohon.
- Pasal 2 : Terhadap informasi berupa Daftar Riwayat Hidup Anggota DPRD Provinsi NTB Periode 2014-2019 yang belum bisa didapatkan Pemohon, Termohon bersedia membantu mendapatkan dengan cara menyurati Anggota DPRD Provinsi NTB Periode 2014-2019 dan/atau badan publik yang menguasai informasi tersebut.
- Pasal 3 : Informasi berupa Daftar Riwayat Hidup Anggota DPRD Provinsi NTB Periode 2014-2019 yang bisa diterima Pemohon



sebagaimana dinyatakan dalam angka 1 akan diberikan kepada Pemohon dalam bentuk hardcopy paling lambat hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 pada jam kerja di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 12 Agustus 2016 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Lalu Ahmad Busyairi selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner


Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, 12 Agustus 2016 oleh Majelis Komisioner yaitu Ajeng Roslinda Motimori selaku Ketua merangkap Anggota, Najamuddin Amy dan M. Zaini masing-masing sebagai Anggota. Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Lalu Wijaman sebagai Panitera Pengganti.




Ketua Majelis



Ajeng Roslinda Motimori

Anggota Majelis.



Najamuddin Amy

Anggota Majelis



M. Zaini

Panitera Pengganti,



Lealu Wijaman

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 12 Agustus 2016

Panitera Pengganti



(Lealu Wijaman)